



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.137, 2014

**KEMENKOMINFO. Alat. Perangkat. Penyadapan.
Internet Protocol. Jaringan Bergerak Seluler.
Jaringan Tetap Lokal. Persyaratan Teknis.**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENYADAPAN YANG SAH
ATAS INFORMASI BERBASIS *INTERNET PROTOCOL* PADA
PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER DAN JARINGAN
TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan
Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi,
setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang
dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan
dan atau digunakan di wilayah Negara Republik
Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dalam
rangka menjamin keterhubungan dalam jaringan
telekomunikasi, mencegah saling mengganggu antar
alat dan perangkat telekomunikasi, melindungi
masyarakat dari kemungkinan kerugian yang
ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat
telekomunikasi dan mendorong berkembangnya
industri, inovasi dan rekayasa teknologi
telekomunikasi nasional;**

- b. bahwa persyaratan teknis alat dan perangkat penyadapan yang sah (*lawful interception*) atas informasi perlu diatur;
- c. bahwa European Telecommunications Standards Institute (ETSI) telah mengeluarkan spesifikasi teknis (technical spesification) terkait lawful interception melalui ETSI TS 102 232 tentang Handover Interface And Service-Specific Details For IP Delivery;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah atas Informasi berbasis Internet Protocol Pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

- serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/ M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/ M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENYADAPAN YANG SAH ATAS INFORMASI BERBASIS *INTERNET PROTOCOL* PADA PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS.

Pasal 1

Setiap alat dan perangkat untuk penyadapan yang sah (*lawful interception*) atas informasi yang berbasis *internet protocol* pada penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penilaian terhadap kewajiban setiap alat dan perangkat penyadapan yang sah atas informasi yang berbasis *internet protocol* dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sertifikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap pabrikan perangkat perantara (*mediation device*) harus menyampaikan dokumentasi antarmuka yang sesuai dengan Peraturan menteri ini kepada penyelenggara telekomunikasi guna memudahkan pusat pemantauan (*monitoring center*) terhubung dengan perangkat perantara tersebut.
- (2) Mekanisme penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perjanjian Kerahasiaan Perusahaan (*Non Disclosure Agreement*).

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2014
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN